



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTB
DAN
PT BANK NTB SYARIAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI DAN FASILITASI PENDAFTARAN
KEKAYAAN INTEELKTUAL**

Nomor : W.21-HH.04.03-49 Tahun 2024

Nomor : SPJ/ 0273/03/21/2024

Pada hari ini Jum'at tanggal enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (6-12-2024), bertempat di Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Parlindungan** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-28.KP.03.03 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini bertindak untuk dari atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Majapahit Nomor 44 Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**.
2. **Kukuh Rahardjo** : Direktur Utama PT Bank NTB Syariah, yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai Akta Nomor : 3 tanggal 31 Agustus 2022 dengan pengesahan Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.09-0056826 tanggal 20 September 2022, yang Anggaran Dasarnya termuat dalam Akta Pendirian PT Bank NTB Nomor 22 tanggal 30 April 1999 dibuat dihadapan Samsaimun, SH Notaris pengganti di Mataram, dengan pengesahan Kemenkumham Nomor C-8225.HT.01.01 Tanggal 5 Mei 1999, sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Akta Nomor 10 tanggal 24 Agustus 2024 dibuat dihadapan Notaris Dewi Permatasari, S.H., M.Kn. yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.09-0244497 tanggal 27 Agustus 2024, sehingga sah berwenang bertindak untuk atas nama PT Bank NTB Syariah, berkedudukan di Jalan Udayana dan berkantor pusat di Kota Mataram, dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Bersama ini **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut;

1. **PIHAK I** adalah Instansi vertikal Kementerian Hukum Di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyelenggarakan fungsi dibidang kekayaan intelektual di daerah.
2. **PIHAK II** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perbankan dimana kegiatan usahanya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lainnya serta melakukan kegiatan usaha jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

PIHAK I dan **PIHAK II** bersepakat dalam bidang penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual akan diatur dalam suatu ketentuan yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- (1) Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual melalui kegiatan-kegiatan antara lain seminar, pelatihan, pameran, lokakarya, bimbingan teknis, *workshop* dan/atau temu wicara.

- (2) Penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual di antara **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK** di bidang kekayaan intelektual.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual melalui kegiatan-kegiatan antara lain seminar, pelatihan, pameran, lokakarya, bimbingan teknis, workshop dan/atau temu wicara, **PARA PIHAK** tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual antara **PARA PIHAK** akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** saling mendukung dalam hal fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi para pelaku UMKM binaan atau mitra kerja Pihak II.
- (4) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual akan menunjuk pejabat atau pegawai yang berwenang dari masing-masing Pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) **PARA PIHAK** akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari kerjasama ini yang disesuaikan dengan penganggaran masing-masing pihak

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) KEWAJIBAN PIHAK I

- a. Menyediakan materi sosialisasi dan fasilitasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyediakan narasumber yang kompeten untuk kegiatan sosialisasi.
- c. Memberikan dukungan administratif terkait dengan pendaftaran kekayaan intelektual kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan.

(2) KEWAJIBAN PIHAK II

- a. Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran (misalnya, tempat, peralatan, atau media promosi).

- b. Melakukan promosi kegiatan sosialisasi dan pendaftaran kepada masyarakat atau peserta yang relevan.
- c. Bekerja sama dengan Kemenkumham dalam memastikan kelancaran kegiatan sosialisasi dan pendaftaran.

(3) HAK PIHAK I

- a. Mendapatkan Calon pendaftar Kekayaan Intelektual yang telah direkomendasikan oleh Pihak II;
- b. Mendapatkan laporan dan evaluasi kegiatan;
- c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) HAK PIHAK II

- a. Memperoleh dukungan dari Pihak I terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi program kekayaan intelektual;
- b. Memperoleh sertifikat Kekayaan Intelektual atas UMKM yang direkomendasikan Pihak II yang selanjutnya akan diserahkan kepada UMKM;
- c. Memperoleh Akses Data UMKM yang telah memperoleh Sertifikat Kekayaan Intelektual.

Pasal 5
BIAYA-BIAYA

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing pihak secara proporsional sesuai kesepakatan bersama dengan ketentuan :

- a. Dalam hal penyelenggara kegiatan adalah Pihak I, maka segala biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada Pihak I;
- b. Dalam hal penyelenggara kegiatan adalah Pihak II, maka segala biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada Pihak II; dan
- c. Dalam hal pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), segala biaya pendaftaran kekayaan intelektual dibebankan kepada PIHAK II (khusus untuk pelaku UMKM yang mendapat rujukan dari **PIHAK II**).

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

- (2) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaiakannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan tidak memberikan informasi atau data kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, terhadap segala informasi yang diperoleh dari atau melalui Pihak lainnya tersebut berkenaan dengan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan segala informasi yang dikembangkan atau dibuat oleh salah satu Pihak untuk Pihak lainnya, baik selama maupun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undnagan yang berlaku.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan sebagai akibat dari timbulnya Kesepakatan ini, baik yang dilakukan melalui faksimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal)/kurir internal ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

A. PIHAK I

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NUSA TENGGARA BARAT**

Alamat : Jalan Majapahit Nomor 44 Kota Mataram
Telp/Fax : (0370) 7856244
E-mail : subbidkintb@gmail.com

B. PIHAK II

PT BANK NTB SYARIAH

Alamat : Jalan Udayana, Dasan Agung Kota Mataram
Telp. : (0370) 636331, 632177
E-mail : divisikrm@gmail.com

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan/atau peristiwa lainnya yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Segala perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 11
P E N U T U P

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KESATU,

**Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nusa Tenggara Barat**



Parlindungan

Kepala Kantor Wilayah

PIHAK KEDUA,

PT Bank NTB Syariah



Kukuh Rahardjo

Direktur Utama